



PENETAPAN

Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Baidillah, S.Pd alias **Muhammad Baidillah, S.Pd bin Badun**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 21 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Guru honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Purnama Indah Nomor: E6 Rt.015 Rw.000, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon I"**;

Mardiana Binti Suryadi, tempat dan tanggal lahir Kurau, 21 November 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Komplek Purnama Indah Nomor: E6 Rt.015 Rw.000, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon II"**;

Pemoho I dan Pemohon II selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email mbaidillah11@guru.sd.balajar.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suriyadi bin Sarmadin. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Hamdi yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Muhammad Rudi bin Suryadi dan Rusmani bin Dugani. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidung sesuai dengan akta cerai nomor: 0366/AC/2017/PA.PIh tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0592/AC/2016/PA/PIh tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Salma Rafika, tanggal lahir 10 Februari 2018, umur 3 tahun 7 bulan (Perempuan).
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2017 di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301032101760004 tanggal 22-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301036411860008 tanggal 17-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301032509120018, tanggal 13-07-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 400/016/Kemasy tanggal 12 November 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 1023/Kua.17.11-1/ PW.01/11/2021, tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor: 0366/AC/2017/PA. PLh. tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 0592/AC/2016/PA. PLh. tanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pealihari, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7 serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita pada tanggal 16 Nopember 2021 Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510/Pdt.P/2021/PA.Plh pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2017 di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7 yang diajukan tersebut merupakan akta autentik dan telah dinazegelen dan dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga sedangkan Pemohon II adalah istri, namun Kartu Keluarga tersebut dibuat dalam hubungan perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.6 (Akta Cerai Pemohon I), yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan pernikahan status Pemohon I adalah duda cerai resmi dari istri terdahulu yang bernama Novi Yanti Binti M. Yusri, namun baru bercerai resmi pada tanggal 10 Juli 2017, sebagaimana Akta Cerai Nomor 0366/AC/2017/PA. Plh, tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa ternyata saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan Pemohon I masih terikat pernikahan resmi dengan istrinya terdahulu tersebut, sehingga terdapat larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan Agama tidak dapat mengistbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan pasangannya terdahulu, sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengemukakan "bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pasangannya terdahulu, karenanya telah ternyata terdapat larangan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan. Dan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah ternyata tidak terbukti;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak beralasan, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1443 Hijriah, **Dra. Rabiatul Adawiah**, sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S. Ag.**, dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Hamid, S. Ag.
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M. H.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus duapuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)